

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia diciptakan oleh Allah dengan saling berpasang-pasangan oleh karena itu Allah menciptakan dua jenis manusia yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya dengan cara melakukan pernikahan. Kata pernikahan dikenal dengan istilah nikah. Islam telah menganjurkan kepada semua manusia untuk menikah dengan berbagai alasan salah satunya sebagai bentuk motivasi didalam kehidupan utamanya dalam berkeluarga.¹

Karena awal dari suatu kehidupan berkeluarga adalah dengan melaksanakan pernikahan yang sesuai dengan ketentuan Agama dan peraturan perundangan yang berlaku. Karena pernikahan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku baik itu dari segi Agama ataupun undang-undang kelak dapat mengakibatkan timbulnya masalah dalam kehidupan keluarga. Sedangkan jika seseorang hidup bersama antara laki-laki dan perempuan diluar pernikahan adalah perzinaan.²

Dalam Islam pernikahan telah diatur sedemikian rupa. Oleh karena itu pernikahan sering pula disebut sebagai perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu ikatan keluarga. Menurut ajaran Islam melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah dan melakukan

¹Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah(Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 403.

²Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Dan Pembinaan Syari'ah Tahun 2006, Membina keluarga Sakinah (Jakarta: Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2006), 7.

perbuatan ibadah berarti juga melaksanakan ajaran Agama.³ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an QS, Ar-rum (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antaramu tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁴

Dari ayat diatas telah dijelaskan bahwa Allah telah menciptakan pasangan bagi setiap manusia agar tentram dalam menjalani kehidupannya. Rasulullah SAW pun telah memerintahkan kepada orang-orang yang mempunyai kesanggupan untuk melakukan pernikahan, karena pernikahan akan memeliharanya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah.

Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memenuhi tabiat manusiawi, menyalurkan hasrat dan melampiaskan gairah seksualnya, karena pernikahan merupakan jalan yang terbaik untuk melahirkan keturunan, memperbanyak generasi dan melanjutkan kelangsungan kehidupan dengan menjaga nasab yang telah di atur dalam Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Menikahlah kalian dengan perempuan yang paling dicintai dan paling banyak memberketurunan. Sebab, aku akan membanggakan banyaknyajumlah kalian atasumat-umat lain pada hariKiamat. (HR, Ahmad).⁵

Dari hadist diatas Nabi telah memerintahkan untuk melakukan pernikahan dan dalam Islam pun telah dianjurkan bahkan diwajibkan seseorang

³Mohammad Daud, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 3.

⁴Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan* (Depok: Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2009), 790.

⁵Sabiq, *Fikih Sunnah*, 403.

jika memenuhi syarat untuk segera melakukan pernikahan. Tujuannya jelas yaitu agar manusia dapat melanjutkan keturunan dalam kehidupan berkeluarga. Karena Allah telah menciptakan manusia dengan minat dan niatnya untuk selalu berhubungandengan sesamanya. sebab menurut kodratnya manusia adalah makhluk sosial atau berkelompok, hidup berkelompok adalah suatu keharusan karena memang tidak ada satu orangpun yang mampu hidup sendiri, dalam artian seseorang tetap membutuhkan orang lain untuk melangsungkan kehidupan dan memelihara keturunan seperti yang telah dijelaskan diatas dan seorang suami dalam rumah tangga adalah tiang keluarga, dasar ketentraman dan kebahagiaan, serta sumber optimisme dan harapan.⁶

Akan tetapi sebelum melakukan pernikahan dianjurkan bagi seseorang untuk memilih pasangan hidupnya terlebih dahulu untuk mengetahui keyakinannya serta akhlak dari orang tersebut karena dalam Islam dianjurkan bagi umatnya untuk menikah dengan seseorang yang berAgama. Mengenai akhlak dari calon pasangan tersebut bisa dilihat dengan mengenali sifat-sifatnya, memintai keterangan dan menyelidiki dari orang-orang yang berhubungan dengan keduanya, seperti tetangga dan orang-orang tertentu yang dapat dipercaya.

Untuk melangsungkan suatu pernikahan biasanya seseorang akan melakukan peminangan (*Peminangan*) terlebih dahulu. Peminangan adalah pendahuluan atau langkah awal dalam proses menuju pernikahan yang telah disyariatkan dalam Agama sebelum disatukan dengan akad pernikahan, agar

⁶Abdul Lathif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga* (Jakarta: AMZAH, 2012), 26.

masing-masing dari calon mempelai mengetahui calon pendampingnya dan selanjutnya menuju ke jenjang pernikahan.⁷

Mengenai peminangan terdapat beberapa syarat didalamnya yaitu seseorang yang akan dipinang tidak boleh terdapat halangan secara syariat yang mencegahnya untuk dinikahi pada masa itu dan tidak boleh ada orang lain yang telah meminangnya secara syariat karena haram hukumnya bagi seorang laki-laki meminang seorang wanita yang sedang dipinang laki-laki lain, karena hal tersebut akan merebut hak peminang pertama dan dapat menyakiti hatinya, dengan kata lain seseorang yang akan dipinang tersebut haruslah benar-benar terbebas dari ikatan-ikatan tertentu.

Sebelum melakukan peminangan biasanya seseorang yang akan menikah akan memilih calonnya pendampingnya terlebih dahulu, dalam hal ini Rasulullah SAW menganjurkan bagi umatnya untuk mengetahui dengan benar terhadap calon pasangannya. Hal ini dimaksudkan agar tidak keliru dalam memilih pasangan sehingga tidak akan merusak tujuan utama dari pernikahan tersebut seperti halnya seorang laki-laki tidak diperkenankan untuk berkumpul berdua dalam satu ruangan dengan wanita yang dipinangnya, sebab Rasulullah pernah melarang karena jika seorang laki-laki hanya berdua saja dengan satu wanita niscaya setanlah yang akan menjadi pihak ketiga dan hukumnya haram dalam Islam..

Memilih pasangan untuk menikah tidak hanya dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan saja tetapi juga dilakukan oleh seorang perempuan terhadap laki-laki dan biasanya pemilihan pasangan tersebut

⁷Sabiq, *Fikih Sunnah*, 408.

dilakukan oleh wali atau orang tuanya, karena dalam sebagian masyarakat Indonesia masih banyak anggapan bahwa jodoh untuk anak laki-laki ditetapkan oleh tuhan sedangkan jodoh untuk anak perempuan merupakan urusan orang tua.⁸ Menurut Mazhab Maliki hal tersebut merupakan suatu bentuk penilaian yang baik dalam menentukan hasrat bagi wanita itu sendiri.

Tetapi pada zaman sekarang bukan hanya hal tersebut yang menjadi landasan orang tua memilih calon suami bagi anaknya, tetapi faktor pekerjaan adalah hal utama yang menjadi bahan pertimbangan bagi orang tua dalam memilih calon suami bagi anaknya, kebanyakan orang tua sekarang ingin anaknya mendapatkan laki-laki/calon suami yang mempunyai pekerjaan kantoran seperti pegawai dan lain sebagainya hal tersebut sudah sangat umum terjadi belakangan ini.

Seiring perkembangan zaman dan standar kebutuhan hidup yang meningkat maka hal tersebut sudah lumrah terjadi dalam kehidupan saat ini. Jika melihat situasi saat ini tidak sedikit kesan dan kegelisahan yang muncul disebagian kalangan masyarakat akar rumput terkait tingginya kebutuhan hidup dan semakin sulitnya peluang untuk mencari penghidupan, pendapatan keluarga karena ketersediaan lapangan pekerjaan semakin sempit. Belum juga ditambah bahwa tingginya angka pengangguran di Indonesia belum adanya indikasi akan berkurang, mengacu kepada data yang dikeluarkan oleh badan statistik (BPS) angka pengangguran di Indonesia per agustus 2018 sebanyak 5.34% atau sekitar 7,1 juta orang. Oleh karena hal itu maka usaha untuk

⁸Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan* (Malang: PT LkisPrinting Cemerlang, 2009), 112.

menciptakan kemandirian ekonomi menjadi semakin mendesak untuk dilakukan sebagai usaha untuk meningkatkan SDM Indonesia.⁹

Mengacu pada permasalahan serta data di atas maka terdapat sebuah permasalahan yang terjadi di desa ponteh kecamatan larangan Kabupaten Pamekasan di desa tersebut terdapat orang tuayang ingin anaknya medapatkan calon suami pegawai untuk dinikahnya. Hal tersebut sudah umum terjadi pada zaman sekarang sebab menurut pengertian orang tua jika mendapatkan seorang menantu bekerja sebagai pegawai akan menaikkan martabat keluarga dan masadepan dari anaknya akan terjamin. Karena menurut anggapan dari kebanyakan orang tua jika seorang laki-laki hanya bekerja serabutan tidak akan bisa membahagiakan anaknya dalam kehidupan berkeluarga nantinnya.

Dalam menjalani kehidupan manusia memang identik dengan pekerjaan, setiap orang yang ingin tetap eksis dalam kehidupannya maka dia harus bekerja.¹⁰ didalam konsep Islam bekerja merupakan suatu kewajiban Agama yang menyeluruh bagi setiap manusia untuk mencapai kebahagiaan individu maupun keluarga, karena tidak mungkin seseorang bisa menjalani rumah tangga tanpa bekerja sebab dalam memenuhi kebutuhan hidup baik individu maupun keluarga manusia dituntut harus bekerja.

Oleh sebab itu faktor pekerjaan menjadi dasar utama bagi orang tua untuk memilih calon suami bagi anaknya. Karena tidak mungkin seseorang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri maupun keluarga tanpa bekerja maka dari itu faktor pekerjaan menjadi hal utama untuk memilih calon suami agar

⁹Imam Musbikin, *Peran Serta Ayah DalamKemandirianEkonomiKeluarga*(Tumanggung:Desa Pustaka Indonesia 2019),23.

¹⁰Mohammad Saroni, *Pendidikan Untuk Orang Miskin* (Jakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2013), 167.

jika telah menikah nantinya tidak menemui problem utamanya dalam hal memenuhi kebutuhan ekonomi.

Pada zaman sekarang banyak orang telah meninggalkan syariat dalam Agama, harta telah menjadi hal utama dalam kehidupan sehingga cinta dan kasih sayang tidak lagi menjadi dasar dalam memilih calon suami akibatnya banyak orang berlomba-lomba ingin mendapatkan pekerjaan yang mapan utamanya pekerjaan kantoran dan pegawai, karena anggapan yang salah telah mengubah tatanan kehidupan pada saat sekarang sehingga seseorang yang hanya bekerja sebagai buruh atau bahkan sebagai kuli dianggap pekerjaan bawahan dan dirasa tidak mampu untuk menjalani kehidupan berkeluarga.

permasalahan diatas sama dengan yang terjadi dalam masyarakat di desa pontehdimana meski sama-sama pekerjaan kalau bukan sebagai pegawai tetap ditolak untuk menikahi anaknya, hal tersebut telah menjadi sebuah kebiasaan pada masyarakat zaman sekarang khususnya di desa ponteh.

permasalahan tersebut penting untuk diteliti karena dengan adanya penelitian ini maka kita dapat menyimpulkan apa hukumnya dari permasalahan tersebut. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan yang ada dengan judul **“Perspektif Hukum Islam Terhadap Faktor Pekerjaan Sebagai Pertimbangan Dalam Memilih Calon Suami Studi kasus Di Desa PontehGalís Pamekasan”**

B. Fokus Penelitian

Dari konteks penelitian diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor pekerjaan sebagai pertimbangan dalam memilih calon suami di desa Ponteh Galis Pamekasan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang faktor pekerjaan sebagai pertimbangan dalam memilih calon suami di desa Ponteh Galis Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor pekerjaan sebagai pertimbangan dalam memilih calon suami di desa Ponteh Galis Pamekasan
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang faktor pekerjaan sebagai pertimbangan dalam memilih calon suami di desa Ponteh Galis Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan memberikan kegunaan dan manfaat yang besar dalam kontribusi keilmuan.

1. Bagi Penulis
 - a. Sebagai penunjang sebagai pernyataannya S1 di IAIN Madura.
 - b. Sebagai bentuk amal jariah yang berupa kontribusi keilmuan dengan harapan bisa dipahami dan dijalankan oleh orang lain.
 - c. Sebagai tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum Islam dan dalam kategori Hukum Keluarga Islam.

2. Bagi Masyarakat Desa Ponteh

Penelitian ini dilakukan dengan harapan menjadi bahan kajian dan evaluasi bagi para orang tua khususnya di desa ponteh kecamatan galis

kabupaten Pamekasan Sebagai rujukan jika terjadi hal yang sama dengan latar belakang masalah dalam penelitian ini.

3. Bagi IAIN Madura

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penunjang dalam menghidupkan perpustakaan IAIN Madura sebagai perpustakaan yang lengkap dalam penyediaan referensi dalam berbidang ilmu.
- b. Sebagai inspirasi baik bagi mahasiswa maupun mahasiswi IAIN Madura dalam proses pengayaan keilmuan dan dapat menjadi rujukan dalam penelitian yang memiliki kajian yang sama.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berguna untuk menghindari dari perbedaan makna, dan kurang jelasnya pengertian dalam konsep penelitian.

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya dalam hukum Islam.¹¹

2. Pekerjaan

Pekerjaan adalah sesuatu yang dikerjakan, kesibukan, mata pencaharian, tugas dan kewajiban tentang bekerjanya.¹²

¹¹Warkum Sumitro, Hukum Islam di Tengah Dinamika Sosial Politik Indonesia (Malang: Jatim, 2016), 21.

¹²http://eprints.Walisongo.ac.id/2968/3/2103019_Bab%202. Diakses pada tanggal 19 februari 2020.